



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | 62/ 440 / PBBR/ PAR / 2023 |
| Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2023 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Berlaku | 27 Juni 2023 |
| Disahkan |  |
| Nama SOP | <p>Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang</p> <p>Ruang lingkup: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya., untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 55120</p> |

| | |
|--|--|
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA: |
| <ol style="list-style-type: none"> UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. | <ol style="list-style-type: none"> Mampu mengoperasikan komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin | <ul style="list-style-type: none"> Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif | Disimpan sebagai data fisik dan elektronik |

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang, Ruang lingkup: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya., untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 55120

| No | Uraian | PELAKSANA | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|--|---|---|--------------|--|--------|---|---|
| | | Pelaku Usaha | Lembaga OSS | DPMPTSP | Dinas Parbud | Kelengkapan | Waktu | Produk | |
| 1 | Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA |  | | | | - Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi | N/A | Dokumen permohonan pemenuhan standar | dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS |
| 2 | - Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan | |  | | | Dokumen permohonan pemenuhan standar | N/A | Dokumen permohonan pemenuhan standar | |
| 3 | - Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA | | |  | | Dokumen permohonan pemenuhan standar | 3 HK | Persetujuan / penolakan pemenuhan standar | dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP |
| 4 | - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS | | |  | | Persetujuan / penolakan pemenuhan standar | 1 hari | Persetujuan / penolakan pemenuhan standar | |
| 5 | - Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha | |  | | | Persetujuan / penolakan pemenuhan standar | N/A | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan | |
| 6 | - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi |  | | | | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan | N/A | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan | |